

PROBLEMATIKA ZAKAT FITRAH

Idah Umdah Safitri

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram. Undang-undang tentang Zakat termaktub dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011.

Kata Kunci: *zakat fitrah, nishab, UU tentang Pengelolaan zakat*

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat

Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,5 liter atau satu sha dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Membicarakan tentang zakat fitrah, ingatan kita pasti akan tertuju kepada bulan Ramadhan, bulan yang sangat dimulyakan oleh semua umat Islam karena sederet aktifitas ibadah bisa dilakukan di sana sekaligus menjanjikan reward yang tak ternilai, mulai dari dibukanya pintu rahmad dan ampunan sampai pada jaminan akan pembebasan dari api neraka.

Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu yang penting bagi diri mereka. Ada perasaan tidak “enak” bila tidak menunaikannya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhir setiap bulan Ramadan banyak umat Islam berbondong-bondong membayar zakat fitrah kepada panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid, musholla atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, dan tak jarang pihak panitia juga menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk dibagikan kepada para anggotanya.

zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. Al- Baqarah : 277).

Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah SWT, Allah SWT berfirman:

" Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS: Ali-Imron; 180).

Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran

B. Problematika Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah, Dasar Hukum, Syarat dan bentuk zakat yang dikeluarkan, serta waktu membayar zakat

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut agama Islam zakat berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok.

Di sebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan. Menurut Imam Waqi' dalam kitab Fathul Mu'in beliau

mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap puasa ramadhan adalah bagaikan sujud sahwi terhadap solat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan solat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji.

pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai *sodaqah biasa*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).¹

Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok.

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas priadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (sabiq 1993;126).²

Zakat fitrah adalah sebutan lain bagi zakat fitri. nama zakat yang diberikan oleh Rasulullah. Nama zakat fitrah dalam literatur-literatur fikih klasik memang sangat jarang kita jumpai.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama’ bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999).³ Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sebagaimana hadis Nabi SAW:

¹Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke 43 Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009, hlm, 33

²Antoni, dkk, *Al-islam kemuhammadiyahaa* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014) hlm.177

³Qardawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta. *Litera Antar Nusa*, hlm.45.

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و
طعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, و من أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات) رواه ابو داود وابن مَجَّه وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas dia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai sadaqah biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).⁴

Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok.

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas priadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (sabiq 1993;126).⁵

Zakat fitrah adalah sebutan lain bagi zakat fitri. nama zakat yang diberikan oleh Rasulullah. Nama zakat fitrah dalam literatur-literatur fikih klasik memang sangat jarang kita jumpai.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”.Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama’ bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt.dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999).⁶ Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang

⁴Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, cet. Ke 43 Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009, hlm, 33

⁵Antoni, dkk, *Al-islam kemuhammadiyah* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,2014) hlm.177

⁶Qardawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta. Litera Antar Nusa, hlm.45.

siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai sodaqah biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).⁷

Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok.

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas priadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (sabiq 1993;126).⁸

Zakat fitrah adalah sebutan lain bagi zakat fitri. nama zakat yang diberikan oleh Rasulullah. Nama zakat fitrah dalam literatur-literatur fikih klasik memang sangat jarang kita jumpai.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”.Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama’ bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt.dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999).⁹ Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “kullu mauludin yuladu ala al fitrah” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah.

Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian.Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadits

⁷Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, cet. Ke 43 Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009, hlm, 33

⁸Antoni, dkk, *Al-islam kemuhammadiyahaa* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,2014) hlm.177

⁹Qardawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta. *Litera Antar Nusa*, hlm.45.

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk menghapus kesalahan yang diakibatkan oleh perkataan dan perilaku yang tidak bermanfaat dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayar zakat sebelum pelaksanaan sholat ied, maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang membayarnya setelah melaksanakan sholat ied, maka ia termasuk sedekah biasa (Asqalani, t.th: 132).¹⁰

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya iedul fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح - أو قال بر - عن كل إنسان صغير أو كبير, حر أو مملوك, غني أو فقير, ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزيكه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى.

“Bayarkanlah zakat fitrah satu sha’ gandum atau bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya, maka Allah akan mensucikannya, dan jika fakir maka Allah akan mengembalikannya dengan lebih banyak daripada yang diberikannya (Qordowi, 2004:934).¹¹

b. Dasar Hukum disyaratkannya zakat fitrah.

Dalil quran dan hadis yang menguatkan disyaratkannya zakat fitrah adalah:

¹⁰Asqalani, Ibnu Hajar. T.th. *Bulugh al Maram*. Surabaya. Hidayah. Hlm.34

¹¹Qardawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta. Litera Antar Nusa, hlm.46.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

(QS.Al-Taubah:103).[6]

Adapun hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu:

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحرّ او عبد ذكر او أنثى من المسلمين) رواه البخاري و مسلم (و في البخاري : وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadan sebanyak 1 sa’ kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (Muttafaqun ‘alaih)” .Dalam hadits Bukhari disebutkan : Mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”.

Sumber Hadits untuk Zakat Fitrah:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar t.ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah dari bulan Ramadan satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'ir. atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. (H.R : Al-Bukhary dan Muslim)

Diriwayatkan dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata ; Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'ir atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan dia memerintahkan agar di tunaikan / dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk salat 'ied. (H. R : Al-Bukhary, Abu Daud dan Nasa'i)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka ia berarti zakat yang di terima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat 'ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah). (H.R : Abu Daud, Ibnu Majah dan Daaruthni)

Diriwayatkan dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda : Tangan di atas (memberi dan menolong) lebih

baik daripada tangan di bawah (meminta-minta), mulailah orang yang menjadi tanggunganmu (keluarga dll) dan sebaik-baik shadaqah adalah yang di keluarkan dari kelebihan kekayaan (yang di perlukan oleh keluarga) (H.R : Al-Bukhary dan Ahmad)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. ia berkata : Rasulullah sw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithrah untk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya dari orang yang kamu sediakan makanan mereka (tanggunganmu). (H.R : Daarquuthni, hadits hasan)

Artinya : Diriwayatkan dari Nafi' t. berkata : Adalah Ibnu Umar menyerahkan (zakat fithrah) kepada mereka yang menerimanya (panitia penerima zakat fithrah / amil) dan mereka (para sahabat) menyerahkan zakat fithrah sehari atau dua hari sebelum 'iedil fitri. (H.R.Al-Bukhary)

Diriwayatkan dari Nafi' : Bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar menyuruh orang mengeluarkan zakat fithrah kepada petugas yang kepadanya zakat fithrah di kumpulkan (amil) dua hari atau tiga hari sebelum hari raya fitri. (H.R: Malik).

Syarat dan Bentuk zakat yang dikeluarkan.

Syarat wajib zakat fitrah

Syarat wajib zakat fitrah ada tiga:

1) Islam.

Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin: orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa.

Berdasarkan hadis Ibn Umar: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah.... kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin...(HR. Bukhari).

2) Memiliki bahan makanan lebih dari satu sha' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya

3) Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir, menjelang tanggal satu syawal. Berdasarkan hadis Ibn Umar, yang Artinya; bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitri setelah ramadhan...(HR. Bukhari).

Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan, dia tidak wajib zakat. Demikian pula bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari di hari terakhir ramadhan, juga tidak wajib zakat.

2. Bentuk zakat yang dikeluarkan atau Jenis Barang zakat Fitrah dan Jumlahnya

Barang yang wajib dizakatkan adalah kurma, gandum, atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang.

Dari Ibn Umar *radliallahu 'anhuma*, beliau mengatakan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum... (HR. Bukhari)

Dari Abu said al khudri *radliallahu 'anhu*, beliau mengatakan, yang artinya Kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya dengan satu sha' makanan. (HR. Bukhari & Muslim).

Untuk muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (beras) yang harus dibayarkan.¹²

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram.

3. Waktu membayar zakat fitrah

Waktu membayar zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

Menurut imam syafa'i boleh mengeluarkan zakat sejak permulaan bulan Ramadhan, sedangkan menurut imam Malik dan Ahmad; boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri. Ibn Umar *radliallahu 'anhu*, bahwa beliau membayar zakat fitrah kepada panitia penerima zakat fitrah. Mereka (para sahabat) menyerahkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya. (HR. Bukhari secara muallaq, keterangan hadis no. 1511).

¹²Antoni, dkk, *Al-islam kemuhammadiyah* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014) hlm.177

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :

- a. Waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- c. Waktu sunah, yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.

Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta itu sudah di tangannya, yang menerima zakat pun sudah ada. Maka jika benda itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya itu karena kelalaiannya.

Sistem pendistribusian zakat fitrah ditinjau dari sisi asnaf (mustahik), persentase perolehan yang dikeluarkan oleh muzakki, dan waktu pendistribusiannya..

Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah

Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS.at-Taubah (9): 103 yang artinya sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa makna *bersih* dan *suci* dalam menunaikan zakat, memiliki makna penyucian bagi hati dan jiwa pada kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi, di samping penyucian terhadap harta benda itu sendiri. Sedangkan kata "ambillah" merupakan kata perintah untuk mengambil zakat yang dilakukan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasul yang berisi perintah kepada Muadz untuk mengambil zakat, ketika mengutusnyanya ke Yaman sebagai berikut: "Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi).

Serta hadis dari Ibnu Umar ra: Serahkanlah sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian (HR. Baihaqi). Hadis tersebut diperkuat dengan fakta sejarah bahwa pengambilan zakat dilakukan pemerintah, yang dapat dilihat ketika kepemimpinan dipegang oleh para khalifah dengan selalu mengutus petugas untuk mengambil zakat.¹³

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

Distribusi Zakat dalam Islam

Di samping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁴

Dalam ayat diatas, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk fakir miskin.

- 1) Orang fakir: yaitu tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya.
- 2) Orang miskin: mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3) Amil: yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak.

¹³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.100.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1987), QS. At-Taubah (9): 60

4) Hamba Sahaya: orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan.

5) Fi Sabilillah: yang memperjuangkan agama Islam.

6) Muallaf :

Orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh.

Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya.

Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir.

Orang yang menolak atau menanggapi kejahatan orang yang anti zakat.

7) Orang yang berhutang :

Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih.

Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan.

Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar.

8) Ibnu Sabil atau musafir : orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun, lebih jauh, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan *mustahik* secara menyeluruh, tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam al-Qur'an yang telah menunjukkan urutan prioritas.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dari delapan golongan *mustahik* zakat yang disebutkan. Urutan *mustahik* yang disebutkan lebih dulu merupakan golongan yang sangat membutuhkan bantuan zakat, dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian memberikan prioritas bagi fakir dan miskin dalam menerima zakat juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika mengangkat seorang amil zakat yang kemudian ditempatkan di Afrika. Umar memerintahkan amil zakat, untuk memprioritaskan pembagian zakat untuk para fakir dan miskin, setelah semua fakir dan miskin menerima bagian, ternyata harta zakat masih banyak dan petugas itu pun lalu berkirim surat kepada Umar untuk meminta petunjuk bagaimana membagikan zakat harta zakat yang tersisa itu diberikan kepada kaum *algarimin*. Apabila sisanya masih ada, supaya diberikan kepada hamba sahaya yang ingin

memerdekakan dirinya. Urutan yang dahulu menutupi urutan yang datang kemudian, baik menutupi secara penuh maupun hanya sebagian, seperti sistem hijab (penghalang) yang berlaku dalam hal waris.

Pendistribusian zakat kepada para *mustahik* dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu akan cepat habis.¹⁵

Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat.¹⁶

Untuk itu, memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Di samping pada pemerintah, visi kemaslahatan juga harus ada pada lembaga amil zakat yang banyak tumbuh di masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia.¹⁷

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa golongan, sebagai berikut:

Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:

Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.

Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.¹⁸

Masuk dalam golongan fakir miskin ini ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut

15 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.107.

16 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.108.

17 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.108.

18 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.108.

usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang terkena musibah kehilangan harta bendanya, baik karena bencana alam atau kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang saat ini merupakan akibat dari kesenjangan sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.¹⁹

Zakat bagi amil dialokasikan untuk:

Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.

Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.²⁰

Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria;

Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.

Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang.

Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.²¹

Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:

Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan din terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.

Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.

Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafficking sehingga menjadi PSK, dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.²²

Dana Zakat untuk golongan *gharimin* (orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk:

Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir.

Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekiki.²³

Pada golongan *fi sabilillah*, dana zakat dapat dialokasikan untuk:

19 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.108.

20 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.109.

21 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.109.

22 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.109.

23 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.110.

Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.

Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.²⁴

Zakat untuk golongan *ibn sabil* dapat dialokasikan untuk:

Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.

Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.

Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.²⁵

Pendistribusian dalam Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011

Distribusi ZIS dan Undang-Undang tentang ZIS

Secara umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berbicara mengenai, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.²⁶ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis

24 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.110.

25 Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*, h.111.

26 K.H Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009),h. 205.

Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.²⁷ Sedangkan badan pengelolaannya baru sempat dibentuk pada tanggal 17 Januari 2001 dengan Keputusan Presiden RI nomor 38 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.²⁸ Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang- Undang zakat no.23 tahun 2011.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²⁹

. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

C. Penutup

1. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk fakir miskin.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 124-126.

²⁸ Sjechul Hadi Permana, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 362

²⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 145.

- 1) Orang fakir: yaitu tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya.
 - 2) Orang miskin: mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - 3) Amil: yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak.
 - 4) Hamba Sahaya: orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan.
 - 5) Fi Sabilillah: yang memperjuangkan agama Islam.
 - 6) Muallaf :
 - Orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh.
 - Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya.
 - Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir.
 - Orang yang menolak atau menangani kejahatan orang yang anti zakat.
 - 7) Orang yang berhutang :
 - Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih.
 - Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan.
 - Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar.
 - 8) Ibnu Sabil atau musafir : orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.
2. Pendistribusian zakat kepada para *mustahik* dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.
 3. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum

masyarakat, yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Di Indonesia sejak akhir 1990an, telah dirintis upaya upaya terwujudnya system pengelolaan zakat melalui bermacam- macam usaha dan berbagai cara akan tetapi baru pada tanggal 23 September 1999 dapat diwujudkan dalam bentuk Undang- Undang. Organisasi Pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang bertugas menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat serta sebagai pelaksana dan perencanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *fiqh ibadah*. jakarta: Amzah. 2009
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1987.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Adel Sarea, *Zakat Sebagai Instrumen Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*, Volume. 3, No 18, 2012.

Rasiam, *Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan Dan Ketidakadilan Distribusi)*, volume, 4 N0. 1, 2014,

Hamid Abdul dan Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Ibadah*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Susetyo Heru, *Selamatkan Gerakan Zakat*, Jakarta : Komas, 2012.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hadi Permana Sjechul, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia, 2005

Mufraini Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008

Antoni, dkk, *Al-islam Kemuhammadiyaan* (Palembang: Universitas Muhammdiyah Palembang, 2014)